

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partai sebagai entitas penting dalam kehidupan perpolitikan Indonesia senantiasa menyatukan individu-individu yang memiliki kesamaan tujuan ataupun ideologi. Dengan bersatunya para individu ini diharapkan ide dan pikiran masing-masing dapat terkonsolidasi dan mereka mampu menciptakan pengaruh yang besar dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan negara¹. Tidak hanya sebagai wadah pemersatu individu berkesamaan pemikiran dan tujuan namun partai politik memiliki fungsi lainnya seperti yang tercantum dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik bahwa fungsi partai politik adalah yang seperti tercantum pada ayat (1). Ayat (1) pasal tersebut berisi bahwa partai politik sebagai sarana pendidikan politik baik untuk anggota maupun masyarakat luas sehingga terciptanya kesadaran akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, perwujudan iklim berbangsa dan bernegara yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, dalam perumusan kebijakan negara partai politik bertugas sebagai sarana pengumpul, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat. Keempat adalah sebagai bentuk partisipasi politik warga negara dan yang terakhir adalah posisi-posisi penting yang dapat dicapai oleh partai dapat mereka usahakan dengan merekrut, melatih, dan mengawasi secara adil anggota terbaik partai.

Sehubungan dengan fungsi partai tersebut diharapkan masyarakat dapat mengutarakan aspirasinya melalui uluran para anggota partai. Dalam menyalurkan aspirasi rakyat diperlukan sosok wakil, wakil ini dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Pemilihan Umum merupakan pelembagaan konflik secara resmi oleh pemerintah, dikatakan sebagai pelembagaan konflik karena pemilu sendiri adalah proses perebutan kekuasaan oleh pihak yang bersangkutan dengan cara yang mereka hendaki. Pemilihan di Indonesia dibagi kedalam dua jenis yaitu Pemilu dan Pilkada,

¹ Miriam Budiarjo. 2009. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 403.

perbedaannya adalah jika pilkada wakil yang dipilih hanya terbatas pada daerah tertentu sedangkan pemilu adalah pemilihan yang wakilnya mewakili seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pilkada dalam undang-undang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan walikota suatu daerah, lebih spesifiknya adalah pemilihan gubernur dan wakilnya untuk tingkatan provinsi, pemilihan walikota dan wakilnya adalah untuk bagian pemilihan suatu kota, dan terakhir adalah pemilihan bupati dan wakilnya adalah untuk tingkatan kabupaten. Ketentuan ini diperkokoh dengan undang-undang yang menyertainya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Peraturan mengenai calon pasangan kepala daerah yang tercantum pada Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan bahwa pasangan calon yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah hanya dari usulan partai politik atau gabungan partai politik menjadi perdebatan karena dianggap tidak adil, maka dari itu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.5 /PUU-V/2007 yang isinya mengenai pembatalan pasal 59 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 tersebut dan calon independen setelahnya dapat maju sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam usaha memperbesar perbedaan kekuatan suara pasangan calon akan berusaha untuk berkoalisi dengan partai lain, begitu pula para partai yang tidak memiliki pasangan calon yang maju di pemilu akan berusaha berkoalisi dengan partai yang memiliki kemungkinan menang paling tinggi. Pasangan calon petahana, sebagai pemegang kekuasaan terbesar dalam pemilihan akan menjadi kubu yang paling potensial untuk berkoalisi, selain karena sudah memiliki popularitas di masyarakat para calon petahana juga memiliki kekuasaan yang besar, kekuasaan ini dapat digunakan sebagai kekuatan dalam pemanfaatan berbagai sumber daya untuk keperluan kampanyenya.

Pilkada dilakukan setiap 1 masa periode kepemimpinan suatu kepala daerah telah berakhir yakni 5 tahun. Pilkada secara langsung oleh rakyat Indonesia pertamakali dilaksanakan pada bulan Juni tahun 2005 lalu, pilkada ini diselenggarakan di Kab.Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia dilaksanakan pertama kali pada tahun 2015, lalu tahun selanjutnya adalah 2017 dan 2018. Dalam seluruh pilkada yang terlaksana di Indonesia kecenderungan kemenangan dimiliki oleh pasangan calon petahana. Pada tahun 2015, 37,8% dari seluruh pasangan calon pemimpin adalah berasal dari petahana dan 57,9% dari mereka memenangkan pemilihan². Puncak kemenangan calon petahana terjadi pada pilkada serentak di tahun 2018, sebanyak 64 Kepala Daerah yang terpilih berasal dari sisi *incumbent*/petahana, terlebih spesifiknya adalah 2 Gubernur, 46 Bupati, dan 16 Walikota dari seluruh wilayah Indonesia³.

Tahun 2020 disaat pilkada kembali dilaksanakan tercatat sebanyak 290 pasangan calon yang berasal dari kubu petahana di seluruh 236 daerah⁴ peserta tercatat, ini kembali membuktikan kuatnya posibilitas kemenangan dari petahana. Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang dikenal dengan hasil tembakaunya ini tak lupa berpartisipasi, daerah yang memiliki kepala daerah perempuan pertamanya di masa jabatan tahun 2016-2021 pada pilkada 2015 lalu. Pasangan calon Faida-Abdul Muqiet yang merupakan pasangan pengusaha dan kyai maju didukung oleh empat partai Nasional Demokrat, PDIP, PAN, dan Hanura. Pasangan Sugiarto dan Muhammad Dwi Koryanto diusung oleh lima partai yakni Gerindra, PKB, Golongan Karya,, PPP, dan Demokrat, dengan jumlah partai pendukung yang lebih besar terlebih lagi pasangan calon ini dirumorkan sebagai

² Bambang Setiawan. 2016. Petahana Tetap Kuat di Pilkada 2015. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/07/02205431/Petahana.Tetap.Kuat.di.Pilkada.2015>. diakses pada 7 oktober 2022.

³ Luthfia Ayu A. dan Retia Kartika D. 2018. 64 Kepala Daerah Petahana Terpilih pada Pilkada Serentak 2018. Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/26/18520301/64-kepala-daerah-petahana-terpilih-pada-pilkada-serentak-2018>. Diakses pada 7 oktober 2022.

⁴ Anonim. 2020. 290 Calon Petahana Maju Pilkada di 236 Daerah. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201001093637-20-553036/290-calon-petahana-maju-pilkada-di-236-daerah>. Diakses pada 7 oktober 2022.

penerus dari bupati sebelumnya yakni MZA Djalal M.Si. Namun hasil perolehan suara pada pemilihan di bulan desember 2015 itu berkata lain, pasangan calon yang digadang gadang sebagai penerun MZA Djalal yang sukses dengan dua periodenya ini kalah dengan selisih suara sebanyak 7,52% di pihak Faida-Muqiet. Pasangan calon Sugiarto-Dwi mendapat 454.022 suara sah atau 46,24% sedangkan pasangan calon Faida-Muqiet mendapatkan 525.578 suara sah atau 53,76% dari total perolehan suara. Kemenangan Bupati Faida dalam pemilihan tahun 2015 tersebut cukup memberi kesan bagi sejarah perpolitikan Kabupaten Jember, bukan hanya karena perempuan pertama yang menjadi kepala daerah namun juga karena suasana persaingan antar pasangan calon terasa sangat ketat dibandingkan pilkada yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Suasana persaingan ini tidak diduga-duga karena jika ditilik dari latar belakang kedua pasangan calon ini cukup bertolak belakang dimana pasangan calon Sugiarto-Dwi Koryanto berada pada sisi potensial karena berlatar belakang sebagai sekretaris daerah sedangkan pasangan Faida-Abdul Muqiet berlatar belakang kesehatan sebagai dokter sekaligus direktur tiga rumah sakit dan Abdul Muqiet sebagai sosok kyai sebuah pondok pesantren di Kecamatan Silo, Jember.

Berbekal dari kemenangan pemilihan lalu, Faida mencoba kembali maju dalam pilkada 2020 bersama dengan pengusaha muda lokal Dwi Arya Nugraha Oktavianto. Faida mencoba mulai menunjukkan citranya di masyarakat seperti turut mendatangi kegiatan pembagian Kartu Tani ataupun Kartu PNM yang diselenggarakan oleh pihak BNI yang bekerjasama dengan pemerintah pusat. Pada awal tahun 2020 lalu Bupati Faida menyampaikan keberhasilan yang telah ia capai selama setahun pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Jember. Dari sisi indikator mikro ekonomi, sektor perdagangan dan konstruksi menjadi pendorong Kabupaten Jember, sebesar 5,31 persen telah naik, jumlah ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2018 yang berjumlah 5,23 persen dapat dikatakan cukup baik. Indeks Perkembangan Manusia atau IPM Kabupaten Jember naik sebesar 0,73 persen dan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Jember berhasil turun dari 48.268 menjadi 3.901, dan lainnya.

Sayangnya harapan bahwa masyarakat akan tetap mendukung bupati perempuan pertama ini tidak terjadi, masyarakat sudah tidak lagi percaya karena konflik-konflik mengenai kepemimpinannya, perempuan nomor satu di Kabupaten Jember ini kerap kali lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin rakyat mulai dari dua kali kelalaian pengajuan RPJMD, dugaan KKN atas kasus e-ktip, susahny proses perizinan, bupati membuat perubahan alur jalan utama di kabupaten demi kepentingan bisninsnya, tidak masuknya Kabupaten Jember dalam kuota CPNS tahun 2019-2020, dan dugaan korupsi proses pembangunan pasar jatian. Tidak hanya itu, pemerintahan Bupati Faida-Muqit dirasa tidak sesuai aturan dan distribusi kekuasaan tidak jelas membuat lahirnya sebutan ‘Jember Empire’ dari sejumlah kalangan.

Kondisi berujung pada koalisi partai politik untuk tidak bersedia menaungi mereka dalam pilkada 2020, sebagai pasangan calon petahana hal seperti ini cukup mengagetkan karena sangat jarang untuk calon petahana kekurangan dukungan partai mengingat banyaknya keuntungan yang dapat digunakan sebagai pemegang kekuasaan, kekuatan partai juga menjadi aspek cukup penting dalam pengumpulan suara mengingat jumlah anggota berbanding lurus dengan potensi kemenangan. DPC PDI-P Jember sebagai pengusung faida pada pilkada lalu menilai selama kepemimpinan faida tidak ada manfaat besar yang diberikan, tidak sesuai dengan janji-janjinya saat kampanye. Sebelas partai politik diantaranya PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Berkarya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Perindo

Dalam perpolitikan negara sudah tidak asing lagi kartelisasi terjadi, partai bergabung dalam koalisi dimana ideologi kepartaiannya menghilang. Koalisi sendiri adalah suatu kondisi dimana kelompok-kelompok sepakat untuk bekerjasama dalam melakukan sesuatu, pengelompokan ini dilakukan karena tujuan yang mereka inginkan tidak dapat terwujud apabila bekerja secara terpisah (Heywood, 2000:194). Koalisi tidak hanya dilakukan dalam konteks formal saja, koalisi dapat terjadi pada konteks informal karena koalisi akan selalu memainkan

peran sebagai tindakan bersama untuk memengaruhi kebijakan. Bisa dikatakan bahwa koalisi hadir untuk memfasilitasi anggota koalisi dalam mewujudkan kepentingan mereka yang telah disepakati.

Majunya bakal calon bupati dalam pilkada 2020 melalui jalur independen ini membuat sejarah perpolitikan Kabupaten Jember kembali bergoyang. Partai politik enggan untuk menjadi partai mendukung Faida, lebih diherankan lagi partai politik yang sebelumnya mendukung Faida dalam pilkada tahun 2015. Studi ini akan mencoba untuk melihat pembentukan koalisi partai politik lokal Kabupaten Jember dalam usahanya menolak pasangan calon pemimpin daerah tahun 2020.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor apa yang membuat partai politik di Kabupaten Jember pada tahun 2020 tidak mendukung pasangan calon petahana?
2. Bagaimana konsolidasi terbentuk untuk tidak mendukung pasangan calon petahana Faida-Vian pada Pilkada 2020 di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab penolakan calon pasangan petahanan Faida-Dwi pada Pilkada Kabupaten Jember tahun 2020 oleh partai politik
2. Untuk mengetahui konsolidasi yang dilakukan oleh partai politik lokal dalam menolak pasangan calon incumbent dalam pilkada tahun 2020

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan karya ilmiah yang dilakukan penulis akan memberikan manfaat pada dunia ilmiah mengenai peristiwa yang dijadikan fokus penulisan. Bidang yang ditulis dalam penulisan ini adalah ilmu politik dan untuk lebih spesifik lagi adalah koalisi partai untuk tidak mendukung salah satu pasangan calon dalam pilkada 2020. Lebih lanjutnya lagi tulisan ini diharapkan dapat memberikan setidaknya pandangan apa yang harus dilakukan apabila situasi yang sama akan terjadi di masa depan.

- Manfaat bagi penulis

Penulisan ini akan membuat penulis memiliki kekayaan intelektualnya, melatih kemampuan menulis karena kemampuan menulis tulisan ilmiah dipercaya sangat bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya. Pemilihan topik penulisan ini juga bermanfaat bagi penulis karena kasus yang digunakan cukup langka, penulis akan mendapatkan ilmu yang tidak mudah didapatkan. Pengalaman yang didapatkan pada saat proses penulisan dan relasi baru juga adalah keuntungan penulisan.

- Manfaat bagi Akademisi

Dalam dunia akademisi topik penulisan tulisan ini dapat digunakan menjadi bahan pembicaraan yang menarik baik secara formal dalam kelas maupun non-formal. Sebagaimana kita tahu calon petahana adalah keuntungan yang besar bagi partai maupun sebaliknya, dalam ilmu politik partai adalah salah satu elemen penting menuju kebaikan bersama namun calon petahana tidak memiliki partai sebagai pengusungnya. Bagi akademisi yang akan membahas kasus yang serupa tulisan ini dapat menjadi referensi untuk menyempurnakan tulisannya.

- Manfaat bagi Masyarakat

Masyarakat tidak sepenuhnya melek akan dunia politik yang sedang berjalan maka dari itu tulisan ini akan memberikan informasi baru bagi masyarakat akan adanya kondisi dimana calon pasangan bupati tidak memiliki dukungan partai sama sekali meskipun calon tersebut adalah *incumbent*. Diharapkan masyarakat akan mengetahui gambaran jika situasi yang serupa muncul kembali di masa depan. Selain informasi masyarakat juga diharapkan dapat mendapatkan ilmu mengenai konflik dan juga partai secara teoritis dari tulisan ini.

1.5 Kajian Teoritik

1.5.1 Teori Kartelisasi Partai

Peralihan dari rezim otoritarianisme menuju demokrasi melahirkan berbagai reaksi positif dan negatif khususnya terhadap sistem kepartaian. Pasca reformasi, setiap partai politik memiliki kebebasan dan keleluasaan yang lebih besar dibandingkan dengan masa Orde Baru. Itulah sebabnya, perilaku partai politik

akan berpengaruh terhadap output dari sistem perpolitikan di Indonesia. Salah satu tujuan dari partai politik adalah kekuasaan. Untuk itu, strategi yang memberikan keuntungan terhadap suatu partai akan dilakukan meski tidak sesuai secara etika politik yang normatif.

Sebagai contoh, sistem multipartai di Indonesia pasca reformasi akan melahirkan berbagai partai dengan ideologi yang berbeda-beda dan akan saling berkompetisi satu sama lain untuk memperoleh suara terbanyak dalam pemilu. Namun begitu, bagi partai yang kecil atau lemah tentu akan sangat kesulitan melawan partai besar maupun koalisi beberapa partai untuk menggabungkan kepentingannya.

Kerja sama dalam koalisi partai atau yang biasa disebut kartel ini adalah sebuah sistem yang cenderung melahirkan kemapanan partai politik di Indonesia. Dalam praktiknya, sistem kartel ini lebih banyak berorientasi terhadap kepentingan partai semata, bukan kepentingan publik. Hal ini bisa disebabkan karena adanya usaha untuk merangkul partai politik lain yang berbeda ideologi tersebut untuk menyatukan pendapat dan menghindari konflik di dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Proses demokratisasi di Indonesia sangat rentan dengan praktik kartelisasi partai politik. Kerja sama ini akan menghilangkan proses *check and balance* di pemerintahan.

Kartelisasi partai muncul pertama kali dalam sistem kepartaian di negara Barat. Semakin besar kecenderungan untuk bergantung antara partai dan negara menjadi dasar terbentuknya jenis partai baru yang disebut partai kartel.⁵

Koalisi yang berubah menjadi praktik kolusi di dalam lembaga negara akan memanfaatkan sumber daya negara untuk menjamin keberlangsungan kehidupan kolektif partai.⁶ Praktik tersebut semakin didukung dengan kesepakatan antar partai

⁵ Katz, Richard S. & Peter Mair. 1995. Changing models of party organization and party democracy: the emergence of the cartel party. Sage Publications. Party Politics Volume, 1, Number 1, hlm. 4

⁶ *Idib*, hlm. 5

yang mendukung pemerintahan yang sedang berjalan untuk meminimalisir terjadinya konflik dan terwujudnya hasil kerja sama antar partai kartel.

Di Indonesia sendiri, kajian tentang partai kartel pernah dibahas sebelumnya dalam kajian disertasi Kuskridho Ambardi yang secara singkat mengatakan bahwa dinamika partai politik di Indonesia secara perlahan dan berkelanjutan bergerak menjadi kerja sama yang mengesampingkan perbedaan ideologi partai dalam satu tujuan kepentingan yang sama.⁷ Terdapat 5 karakteristik kartel yang ada didalam system kepartaian di Indonesia;

1. Peran ideologi yang mulai hilang dalam penentuan koalisi yang dilakukan oleh partai
2. Koalisi yang terbentuk banyak memberikan kelonggaran/sikap permisif
3. Peran oposisi yang kosong
4. Perilaku partai politik tidak dipengaruhi oleh hasil pemilihan umum
5. Partai Politik secara kuat bertindak⁸

Terjadinya pemilihan presiden Indonesia 2004 memulai awal bagi era demokrasi Indonesia karena pemilihan melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Sistem tersebut juga memunculkan jebakan terhadap mapannya demokrasi Indonesia yang masih baru tersebut. Semakin luasnya proses demokratisasi di Indonesia pasca pelaksanaan pemilu secara langsung membawa partai politik menuju sistem kartel di dalam parlemen Indonesia.⁹

1.5.1.1 Koalisi Partai Politik

Menurut Heywood (2000:194), dikatakan bahwa koalisi partai adalah sebuah tindakan pengelompokan parpol ataupun aktor politik yang memiliki pemikiran bahwa ancaman bersama atau pengakuan bersama jika mereka bekerja

⁷ Kuskridho Ambardi. 2008. The making of the Indonesian multiparty system: A cartelized party system and its origin. The Ohio State University: dissertation.

⁸ Kuskridho Ambardi. 2009. Mengungkap Politik Kartel Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi. Jakarta:PT. Gramedia. Hlm.3.

⁹ Slater, Dan. 2004. Indonesia's accountability trap: party cartels and presidential power after democratic transition. Research library No. 78: 61.

secara terpisah maka tujuan mereka tidak akan pernah tercapai. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), koalisi /ko·a·li·si/ adalah kata politik yang dimana pemerolehan kelebihan suara dalam parlemen dilakukan dengan cara beberapa partai yang bekerjasama. Jika ditinjau dari pendekatan pilihan rasional yang digunakan, koalisi bisa berdasarkan *office seeking* atau *policy seeking*. Para anggota koalisi akan mempertimbangkan segi jumlah kursi atau jumlah kolega kerja sama sebelum melakukan koalisi adalah *office seeking*, model ini partai politik yang tidak memiliki hal yang dibutuhkan dan tidak memenuhi syarat tidak akan turut serta dalam koalisi. Jika menimbang calon anggota koalisi dari segi posisi kebijakan dan ideologi partai maka itu adalah *policy seeking*. Konsep yang serupa dinyatakan oleh sebagian kalangan dalam buku Arend Lijphart (1984:33), koalisi memiliki latar belakang kuasa kuantitas di parlemen atau *minimum winning coalition* dan koalisi yang berlatar belakang kesamaan ideologi atau *minimum connected winning coalition*¹⁰.

Negara yang menerapkan sistem multipartai dimana partai politik hadir dalam jumlah yang banyak membuat kekuatan politik terbagi-bagi. Situasi yang sama juga akan terjadi pada negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer multipartai, akan terjadi pendistribusian kekuatan politik yang membuat koalisi bukan menjadi hal yang terhindarkan. Sistem pemerintahan parlementer multipartai akan menghasilkan koalisi antar kelompok ketika kabinet tidak memiliki kekuatan mayoritas dalam pemilihan umum. Terjadinya koalisi yang tak terhindarkan pada sistem pemerintahan parlementer tidak mengartikan bahwa koalisi terjadi pada sistem pemerintahan tersebut saja,

Pamungkas (2011:78) mengatakan bahwa koalisi dapat pula terjadi dalam sistem pemerintahan presidensialisme meskipun kepala pemerintahannya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan yang berlegitimasi. Para parlemen tidak akan menyalahkan pembentukan koalisi ketika mereka melihat adanya kesempatan untuk ikut campur terhadap kerja pemerintahan seperti yang terjadi di

¹⁰ Arend Lijphart. 1984. *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Centuries*. New Heaven: Yale University Press. Hlm.33.

negara kita. Kursi-kursi akan dibagikan kepada anggota koalisi sebagai pengikat kerjasama mereka demi menstabilkan dan melancarkan kebijakan dan kerja pemerintahan. Kemudahan yang dijanjikan oleh koalisi inilah yang membuat koalisi partai sudah ada sejak dahulu, kepentingan akan dengan mudah terangkul, jalan akan melapang saat koalisi dilaksanakan pemerintah, bahkan dalam eksistensi pemimpin yang diusung bersama saat pemilu belum berlangsung.

Arena Koalisi

Arena bagi koalisi dalam teori kepartaian dapat dibagi menjadi tiga. Koalisi yang dibentuk demi kepentingan pemilu, koalisi arena pemerintahan dan koalisi pada arena perumusan kebijakan¹¹.

- a. Koalisi dalam arena pemilihan umum idealnya dilakukan secara sukarela oleh partai yang bersangkutan karena kesamaan ideologi atau program kerja partai. Kampanye yang dilakukan koalisi ini akan dilakukan secara bersama-sama demi meraih suara terbanyak atau demi memenuhi syarat tertentu seperti syarat peserta pemilu.
- b. Koalisi arena pemerintahan, tujuan dari koalisi ini adalah untuk menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan lancar. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem pemerintahan dan kepartaian menjadi pengaruh yang cukup besar, contohnya adalah sistem pemerintahan parlementer multipartai akan menghasilkan koalisi demi menentukan presiden berbanding terbalik dengan sistem pemerintahan parlementer dua partai yang pemenang pemilu akan pasti menjadi penentu presiden sehingga koalisi disini tidak akan terjadi.

Koalisi Arena Kebijakan, memiliki tujuan membentuk kebijakan tertentu yang anggota koalisi inginkan. Dalam arena pemilu dan pemerintahan suatu koalisi berkemungkinan untuk berhubungan, setelah berkoalisi untuk memenangkan pemilu koalisi tersebut akan terus bekerjasama dalam pemerintahan, hal ini berbeda

¹¹ Heroik M. Prartama. 2020. *Mengenal Koalisi Partai Politik*. <https://rumahpemilu.org/mengenal-koalisi-partai-politik/>. diakses pada 27 Nopember 2021.

dengan koalisi kebijakan karena koalisi kebijakan terbatas akan waktu.. Koalisi akan terlepas ketika kebijakan yang mereka inginkan sudah ditetapkan.

Pembentukan Koalisi

Merujuk dari dua jenis koalisi yang berlatar belakang kemenangan parlemen dan koalisi berlatar belakang ideologi dapat dibagi menjadi jenis-jenis yang menjelaskan kenapa koalisi itu sendiri terbentuk. Arend Lijphart (1984:52) membagi teori koalisi menjadi dua bagian¹² :

- I. Bagian *Minimal winning Coalition*, *Minimum Size Coalition*, dan *Bargaining Coalition*. Bagian pertama ini bergaris besar untuk mendapatkan kekuasaan sebesar mungkin dari setiap partai yang akan bergabung dengan mengedepankan unsur kehendak.
 - a. *Minimal Winning Coalition* adalah dimana koalisi dibentuk tanpa melihat kecenderungan ideologi dan posisi partai.
 - b. *Minimum Size Coalition*, partai dalam koalisi jenis ini adalah partai yang sudah memiliki suara terbanyak akan mencari partai-partai kecil sebagai koalisi demi sekedar mendapatkan suara mayoritas
 - c. *Bargaining*, adalah koalisi dengan jumlah partai terkecil sehingga memudahkan dalam bernegosiasi dalam koalisi.
- II. Bagian *Minimal Range Coalition* dan *Minimal Connected Winning Coalition*. Bagian kedua bergaris besar kepada koalisi yang mengedepankan ideologi dan kebijaksanaan partai yang bersangkutan negara dengan sistem demokrasi banyak menerapkan karena koalisi bagian pertama tidak mempertimbangkan ideologi dan kebijakan politik.
 - a. *Minimal Range Coalition*, koalisi dibentuk karena garis ideologi yang akan memudahkan untuk membuat kabinet

¹² Bambang Cipto. Juli 2016. *Memberdayakan Partai Politik dalam Era Multipartai*. Jurnal ilmu-ilmu Sosial UNISIA. No.39. hlm.38. <http://dx.doi.org/10.20885/unisia.v0i39.5738>.

namun jenis ini tidak menghiraukan prioritas kebijakan dan arah partai sehingga koalisi akan susah dibentuk.

Minimal Connected Winning Coalition, koalisi disini dibentuk karena anggota koalisi mempunyai kedekatan dalam orientasi kebijakan mereka. Partai koalisi mencari anggota dengan kedekatan ideologis tertinggi yang terlihat dari orientasi kebijaksanaan partai.

Faktor Pembentuk Koalisi

Terdapat lima pembagian sederhana dalam pengklasifikasian faktor pembentukan koalisi partai politik, diantaranya adalah¹³:

- a. Koalisi dengan kerjasama tinggi karena ideologi yang sama, dengan begitu konflik internal dapat dikurangi dan diselesaikan dengan mudah. Koalisi seperti ini digolongkan sebagai *minimum connected coalition*.
- b. Adanya ideologi ekstrim yang membuat partai besar harus bekerjasama demi meredam ideologi tersebut. Christophe Crombez menyebutkan perlunya *proposal power theory* atau kekuatan daya tawar yang membuat setiap anggota koalisi mengajukan agenda yang dimiliki.
- c. Terjadinya penetapan status quo ekstrim. David Baron dan Daniel Diermeier menyebut ini sebagai *status quo extremism theory*. Saat posisi partai pemenang tunggal mayoritas kosong maka partai menggunakan kesempatan ini untuk membuat kesepakatan membentuk pemerintah bersama-sama. Kondisi ini dapat terjadi di ranah eksekutif maupun legislatif, ataupun di ranah kebijakan dan jabatan.
- d. Koalisi besar/*Grand Coalition*. Lahirnya sistem legislatif bikameral dianggap oleh Arend Lijphart sebagai pemberi kesempatan bagi koalisi besar untuk lahir di parlemen, dan

¹³ Craig Volden & Clifford J. Carruba. *The Formation of Oversized Coalitions in Parliamentary Democracies*. *American Journal of Political Science*. Vol.48. No.3. 2004, hlm. 522.

koalisi besar lain dibentuk sebagai pengaman suara dan kontrol parlemen.

Koalisi karena adanya kebijakan balas jasa dikatakan sebagai *logrolling theory*. Koalisi yang dapat dikatakan sulit bertahan jika tidak diimbangi dengan koalisi besar yang kuat ini lebih condong pada kepentingan pragmatis mutualisme karena tidak adanya partai mayoritas. Anggota koalisi dapat dengan sewaktu-waktu melepaskan diri dari ikatan koalisi karena daya tawar mereka yang mereka nilai sendiri.

1.6 Kajian Konseptual

1.6.1 Konflik Politik

Masyarakat dikaji menggunakan dua jenis pendekatan, secara struktural fungsional dan secara konflik. Secara struktural fungsional pendekatan ini mempercayai bahwa masyarakat terbagi atas fungsi yang berbeda namun mereka tetap saling berhubungan secara fungsional.

Berbeda dengan struktural fungsional yang menjelaskan hubungan masyarakat menghasilkan keseimbangan yang harmonis, pendekatan konflik justru mengutarakan kemungkinan yang sebaliknya, Gibson, et al (1997: 437) mempercayai hubungan ketergantungan dapat melahirkan konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat muncul karena mereka memiliki kepentingan atau tujuan sendiri yang tidak tentu sama dengan komponen masyarakat/organisasi yang lainnya. Hal ini terkecuali jika suatu kelompok masyarakat tersebut terbentuk/terintegrasi karena adanya paksaan dari kelompok dominan maka masyarakat tersebut akan selalu berkonflik. Konflik dan struktural fungsional tidak mungkin terpisahkan dari suatu masyarakat karena masyarakat yang berada dalam kekuasaan paksaan tidak akan terintegrasi dalam waktu yang lama, begitu pula sebaliknya, masyarakat yang tergabung atas konsensus tidak akan bertahan lama tanpa adanya kekuatan paksaan yang mengatur mereka (Surbakti 2010, 190).

Konflik terjadi karena kelompok/individu tersebut terus berupaya untuk mempertahankan ideologi/tujuannya, dalam meraih tujuan tersebut terkadang mereka menggunakan kekerasan. Meskipun kekerasan tidak menjadi pilihan

pertama namun kekerasan terkadang tetap menjadi pilihan terakhir, seperti misalnya kudeta, demo hingga terjadi huru-hara, sabotase politik (terorisme), pembunuhan, revolusi seperti pada era akhir pemerintahan Presiden Soeharto, dan separatisme. Dari penjelasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa konflik dapat dibagi menjadi dua jenis yakni yang berupa kekerasan dan tidak. Konflik yang berupa kekerasan selain menjadi opsi akhir namun juga biasanya dilakukan oleh kelompok yang belum mendapatkan konsepsi tujuan dan dasar negara, dan mengenai penyelesaian konflik.

Negara yang masyarakatnya sudah memahami konsensus tentang dasar dan tujuan negara serta penyelesaian konflik berkemungkinan besar untuk tidak melahirkan konflik kekerasan. Negara-negara maju dengan Pendidikan merata seperti Amerika dan Finlandia menjadi salah satu contohnya, konflik terjadi dan diselesaikan dengan cara seperti demonstrasi, mogok makan dan lainnya, audiensi masyarakat, petisi dan protes, perlawanan masyarakat (*civil disobedience*), dan pemberitaan di surat kabar. Menelaah dari kata “konflik” kebanyakan orang pasti menganggapnya sebagai suatu hal yang negatif karena dianggap sebagai pertengkaran, namun jika kita alami lagi konflik tidak dapat dikatakan sebuah hal yang negatif. Konflik memiliki kegunaan yang positif, disaat konflik menyerang negara sebagai kesatuan maka masyarakat akan berusaha untuk memebelanya, integrasi rakyat pun terjadi, tidak hanya itu, penyelesaian konflik sering kali melahirkan perubahan maupun inovasi¹⁴.

Konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari kehidupan politik, seperti contoh kasus faida sebagai kepala daerah Kabupaten Jember ia memberikan banyak gesekan pendapat dan kepentingan selama menjabat mulai dari tidak adanya APBD kabupaten hingga gaya memimpin yang *one man show*. Konflik dalam dunia politik ada 3 yakni¹⁵ :

- a. Karena ingin meraih jabatan

¹⁴ Ralf Dahrendorf. 1969. “Conflict Groups, Group Conflicts, and Social Change.” Dalam Peter dan Sonya Orleas, eds. *Social Structure and Social Process: An Introductory Readers*. Boston: Ilyn dan Bacon. Hlm.473.

¹⁵ Maswadi Rauf. *Kosensus dan konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000.

- b. Ingin meraih pembuatan kebijakan
- c. Adanya perbedaan cara pandang pada lembaga politik

Dalam ranah politik konflik dibagi menjadi dua penyebab yakni karena adanya kemajemukan vertikal dan horizontal. Kemajemukan vertikal merupakan adanya polarisasi struktur masyarakat berdasarkan harta, pengetahuan, dan kekuasaan yang jika hal tersebut terdistribusi secara pincang akan menyebabkan konflik. Konflik vertikal adalah adanya variasi dalam kehidupan yang setara seperti ras, budaya, agama, dan daerah juga kemajemukan sosial. Upaya mempertahankan identitas dan karakter dalam setiap aspek saat menerima ancaman dari budaya lain akan menimbulkan konflik.

Konflik politik dibagi dalam dua tipe¹⁶ :

- a. Positif = konflik yang dalam pelaksanaan dan penyelesaiannya tidak mengancam eksistensi sistem politik dan biasanya diselesaikan dengan mekanisme yang disepakati bersama dalam konstitusi.
- b. Negatif = kebalikan dari konflik positif, konflik disini akan mengancam eksistensi sistem politik dengan penyelesaian yang tidak melembaga seperti separatisme, terror, kudeta, dan revolusi.

Dalam menyelesaikan konflik politik pemerintah dapat menggunakan cara kebijakan intervensi atau bahkan melakukan tindakan preventif yaitu kapasitas pemaksaan fisik agar konflik politik tidak terjadi¹⁷. Eric Nordlinger menjelaskan ada enam cara mengatur konflik¹⁸ :

- a. Koalisi
- b. Saling Veto
- c. Saling Kompromi
- d. Konsensi

¹⁶ Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm.195-196.

¹⁷ Ramlan Surbakti. *Ibid.* hlm. 206.

¹⁸ Eric A. Nordlinger. 1972. *Conflict Regulation in Divided Societies*. Center for International Affairs, Harvard University. Hlm. 21-23.

- e. Penggunaan prinsip proporsionalitas
- f. Kesepakatan pemimpin pihak yang berkonflik.

1.6.2 Koalisi

Koalisi partai politik adalah hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan terutama saat mendekati masa-masa pemilihan, koalisi paling sering terjadi pada negara yang menggunakan sistem politik demokratis yang multipartai. Pengelompokan partai politik tumbuh ketika mereka merasa tujuan mereka terancam tidak tergapai dan tidak dapat diatasi dengan cara terpisah.

Arena konflik terbagi menjadi tiga; arena pemilu (elektoral) yang tujuannya sudah pasti untuk memenangkan pemilihan ataupun hanya sekedar demi memenuhi syarat tertentu seperti syarat peserta pemilu. Kedua, arena pemerintahan yang bertujuan untuk menjalankan pemerintahan dengan rekan koalisinya, contohnya dalam pemerintahan parlementer multipartai dimana partai pemenang pemilu akan menjadi pemerintah maka partai akan berkoalisi. Ketiga, arena kebijakan dimana koalisi akan terbentuk ketika partai menginginkan kebijakan yang sesuai dengan ideologinya disetujui dan ditetapkan.

Pada pemerintahan daerah koalisi terjadi dengan dua kemungkinan besar; memenuhi syarat jumlah kursi di DPRD demi pemilihan jalur politik dan menjadi pemenang pemilu sehingga tidak ada lawan (pemilu satu pasangan calon). Dalam kasus pilkada Kabupaten Jember tahun 2020 lalu koalisi hadir dengan motif memenangkan pemilihan dan menggagalkan calon pasangan petahana terpilih menjadi pemenang pilkada. Untuk mempermudah mengklasifikasikan model koalisi maka dibuatlah tabel sebagai berikut¹⁹

Tabel 1 Model Koalisi

<i>Policy Blind Coalitions Theory</i>	<i>Policy Based Coalition Theory</i>
---------------------------------------	--------------------------------------

¹⁹ Sri Budi Eko Wardani. "Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Kasus Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006". Tesis, Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI. 2007.

Mengutamakan pada kursi yang dituju, baik dari segi jumlah maupun ukuran	Mengutamakan keselarasan dalam pandangan kebijakan
Pembentukan koalisi <i>Minimal winning coalitions</i>	Pembentukan koalisi teori <i>Minimal connected coalition</i>
<i>Office seeking model</i> yaitu semaksimal mungkin berkuasa	<i>Policy seeking model</i> melahirkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan partai koalisi
Kesetiaan antar anggota partai rendah	Kesetiaan partai koalisi cukup tinggi karena adanya kebijakan yang sama tujuannya
Tidak mudah diperkirakan, rentang jumlah partai beragam	Koalisinya bisa sangat besar hingga menggemuk karena melibatkan partai yang tidak diperlukan demi mayoritas dukungan kebijakan

Sumber: Sri Budi Eko Wardani. "Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung: Kasus Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006". Tesis. Jakarta:Program Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP UI, 2007.

1.6.3 Partai Politik

Partai Politik, hingga saat ini tidak ada pengertian mengenai partai politik yang benar-benar satu, banyak ahli yang mengartikan partai politik menurut pandangan mereka sendiri. Edmund Burke (Schumpter,2003:283) berpendapat bahwa Partai Politik adalah sekumpulan orang yang bersatu menyepakati prinsip tertentu mereka untuk memperjuangkan kepentingan nasional bersama-sama²⁰. Ada juga yang beranggapan bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir mengikuti pemilu demi mempertahankan, mendapatkan atau merebut kekuasaan. Joseph A. Schumpter (1943: 283), mengatakan bahwa partai politik

²⁰ Joseph A. Schumpter. 2003. *Capitalism, Socialism and Democracy*. London: Taylor & Francis e-Library. Hlm. 283.

adalah sekelompok orang yang anggotanya bertujuan untuk bergerak bersama dalam memperjuangkan kekuasaan politik²¹.

Berdasar beberapa pandangan pengertian dari partai politik dapat dipahami dua fungsi dasar dari partai adalah; kelompok yang menjadi sarana demokrasi di negara dan menjadi sarana dalam perjuangan penguasaan, pengontrol, peraih, dan pemerjuang kekuasaan. Fungsi partai politik jika menurut Ramlan Surbakti (2010: 149) adalah²² :

- a. Sosialisasi Politik, masyarakat tidak semerta merta memahami tentang kehidupan politik negara maka partai politik disini bertugas membentuk orientasi politik dan sikap politik masyarakat.
- b. Rekrutmen, partai akan mencari anggota untuk nantinya menjadi pelaksana dalam sistem politik agar keberlangsungan sistem politik negara tidak akan terancam.
- c. Partisipasi, warga negara memiliki beberapa kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik dan salah satunya adalah menyampaikan aspirasi. Partai politik disini menjadi sarana dalam menyampaikan aspirasi pada pemerintah.
- d. Pemandu Kepentingan, dari banyaknya kepentingan dan pendapat akan sukar jika tidak ditampung dalam partai politik. Setelah seluruhnya terkumpul partai akan menganalisa dan memadukannya agar ditemukan kebijakan publik alternatif apa yang cocok lalu diusahakan agar dapat disahkan.
- e. Komunikasi Politik, tidak hanya rakyat pada pemerintah namun partai juga akan menyampaikan agenda dan informasi dari pemerintah kepada rakyat melalui komunikasi yang baik agar seluruh rakyat dapat mengetahui dan memahaminya.

²¹ *Ibid.*

²² Ramlan Surbakti. *Op.cit.*149.

- f. Pengendalian, dalam kondisi berkonflik partai akan menjadi Lembaga pengendalinya melalui dialog antar pihak lalu menyelesaikannya dengan musyawarah.
- g. Kontrol, rezim pemerintah akan selalu dikontrol oleh rakyat, apabila pemerintah melakukan penyelewengan maka seluruh rakyat terutama partai politik akan melakukan upaya-upaya agar pemerintah kembali ke jalur yang benar atau berhenti.

1.6.4 Pilkada

Politik, satu kata yang memiliki makna sebuah usaha dalam mencapai kebaikan bersama, sedangkan elektoral (*electoral*) adalah bagian dari sistem politik atau biasa kita sebut dengan pemilihan umum. Maka politik elektoral dapat kita simpulkan sebagai sarana agar seseorang dapat menjadi wakil dari rakyat didalam sistem pemerintahan, arti ini lebih lumrah kita pahami dengan kata Pemilu. Pemilu sebagai sarana perwujudan representasi mengaggas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh wakil yang dipilih oleh rakyat itu sendiri.

Indonesia sebagai negara yang kekuasaannya terdesentralisasi memerlukan wakil-wakil di daerah, karena itulah dilakukan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Pilkada dilaksanakan di level Provinsi ataupun Kabupaten/Kota dipahami sebagai perwujudan prinsip hak kedaulatan rakyat untuk bernegara dan berpolitik (Sarman, 2015: 29-30). Semenjak pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung di era reformasi maka demokrasi negara juga berubah menjadi demokrasi langsung, untuk memperkuatnya maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Namun UU No.32 Tahun 2004 tersebut mengalami yudisial review pada Pasal 59 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 karena dianggap tidak adil pada bagian persyaratan menjadi calon pemimpin daerah karena tidak mencantumkan diperbolehkannya calon pemimpin tanpa dukungan partai atau gabungan partai oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi No.5/PUU-V/2007. Jika dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D rakyat diwajibkan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan juga setiap rakyat berhak untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam dunia pemerintahan, ini sangat kontras dengan Pasal 59 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004, apa yang terjadi apabila ada rakyat yang menjunjung pemerintahan namun tidak ada partai yang mau menunginya²³. Maka dari itu ditetapkanlah Undang-Undang No.12 Tahun 2008 yang merubah Pasal 59 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 menjadi ;

- a. Pasangan calon diperoleh dari usulan partai politik atau gabungan partai politik
- b. Pasangan calon secara *independent* atau perseorangan dari dukungan sejumlah orang.

1.6.5 Petahana / *Incumbency*

Petahana atau *Incumbent* dapat dipahami dalam Pasal 1 ayat 19 PKPU, petahana disini adalah Gubernur atau Wakilnya, Bupati atau Wakilnya, Wali Kota atau Wakilnya yang saat itu masih sedang menjabat. Meskipun arti pasti dari petahana masih diaktakan susah dipahami karena pemahamannya masih bisa berbeda-beda²⁴.

Penelitian yang dilakukan oleh *United States Congress* menemukan bahwa para legislator yang memenangkan pemilihan akan berkemungkinan besar menang lagi dalam pemilihan yang selanjutnya jika ia memutuskan untuk maju kembali²⁵. Pendapat ini kemudian dibantah oleh Gary C. Jacobson (2015) karena hasil penelitiannya pada pemilihan Amerika Serikat, calon petahana disini ditolak

²³ Saartje Sarah Alfons. *Calon Independen Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol.II No.2. November 2010. Hlm.3

²⁴ Anonim. 2015. *Rumitnya Mendefinisikan Arti Petahana*. Kompas.com dalam MKRI.id. http://www.rochester.edu/college/faculty/alexander_lee/wp-content/uploads/2016/09/incumbency5.pdf . diakses pada 02 Desember 2021.

²⁵ Alexander Lee. 2016. *Incumbency, Parties, and Legislatures: Theory and Evidence from India*. Departemen Ilmu Politik Universitas Rochester. http://www.rochester.edu/college/faculty/alexander_lee/wp-content/uploads/2016/09/incumbency5.pdf

karna dianggap memiliki keuntungan²⁶. Keuntungan yang dimiliki petahana diantaranya adalah;

- a. Dikenal luas oleh masyarakat, memiliki dukungan institusional karena biasanya kelompok kepentingan akan mendukung orang yang sudah diketahui kerjanya,
- b. Kekuatan pendanaan dari koneksi luas yang sudah dibangunnya.

Selain keuntungan adapula kerugian dari petahana diantaranya²⁷;

- a. Sepak terjang yang buruk akan sangat memengaruhi
- b. Kejenuhan pemilih, dan
- c. Musuh pada masa kepemimpinan.

Menurut Leigh Linden, dalam penelitiannya mengenai petahana di negara berkembang dengan studi kasus pemilihan di India, menemukan bahwa para petahana lebih memiliki kerugian daripada keuntungan. Kerugian tersebut dijelaskan dalam tiga bagian yakni²⁸ :

- a. Kemiskinan dan fasilitas umum. Saat kondisi rakyat terwakil tidak memenuhi ekspektasi mereka dimana rakyat ingin secara signifikan terlepas dari kemiskinan dan pemenuhan fasilitas publik premium dalam satu periode tersebut maka petahanalah yang akan menjadi sasaran kemarahan.
- b. Korupsi. Korupsi memang menjadi aspek utama bagi rakyat untuk memercayai seorang pemimpin, dalam satu periode kepemimpinan jika ditemukan atau dicurigai suatu tindak korupsi terlepas pelakunya adalah sang calon petahana ataupun tidak maka kemungkinan masyarakat untuk memilih petahana akan jatuh.

²⁶ Gary C. Jacobson. 2015. *It's Nothing Special: The Decline of the Incumbency Advantage in US House Election*. Jurnal Politik, Vol.77 No.3. hlm.861-873.

²⁷ Natalie Regoli. 2016. *6 Advantages and Disadvantages of Incumbency*. ConnectUS. <https://connectusfund.org/6-advantages-and-disadvantages-of-incumbency>. Diakses pada 02 desember 2021.

²⁸ dalam Alexander Lee. *Op.cit.* hlm.7.

- c. Kasus khusus. Terdapat kondisi dimana suatu kejadian memengaruhi posisi mereka sebagai petahana dan menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Penulisan ini difokuskan kepada melihat bagaimana koalisi yang terbentuk dalam proses penolakan pasangan calon petahana Pilkada Kabupaten Jember pada tahun 2020 lalu dari partai politik yang pada pilkada sebelumnya menjadi penanggung pasangan bupati dan wakil bupati Faida-Muqiet. Serta melihat faktor-faktor apa saja yang membuat partai politik tidak ada yang berkenan menjadi penanggung pasangan calon petahana sehingga pasangan calon maju tanpa partai (independent).

1.7.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif sendiri menganalisa perilaku ataupun sikap yang tidak dapat dijelaskan secara mendalam pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif membuat peneliti lebih terjun dalam masalah dan merasakan langsung dalam aktivitas meskipun dikhawatirkan menjadi bias nantinya.

Penelitian dengan jenis ini diharapkan mampu menjelaskan proses koalisi partai politik lokal di Kabupaten Jember dalam menolak pasangan calon petahana, juga diharapkan dapat memberikan penjelasan rinci mengenai penyebab koalisi terjadi. Penggunaan metode ini dianggap paling tepat karena data yang disajikan dan dijelaskan lebih komprehensif juga meluas melalui hasil wawancara dan studi literatur lalu dikaitkan dengan teori yang dipilih untuk dibahas.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer yang dipilih adalah wawancara yang mendalam atau *In-depth interview*. Pemilihan wawancara yang mendalam digunakan karena jika wawancara semi-terstruktur dan terstruktur akan membatasi peneliti untuk menggali informasi lebih dalam dan kompleks. Wawancara

mendalam akan menghasilkan data yang berisi pengalaman, sikap, dan pendapat dari informan. Pada saat melaksanakan kegiatan wawancara peneliti terlebih dahulu menyiapkan alat perekam. Peneliti meminta izin terlebih dahulu untuk merekam proses wawancara pada informan lalu memberikan sedikit garis besar penelitian yang dilakukan. Adapun poin-poin yang patut untuk diperhatikan saat melakukan kegiatan wawancara, diantaranya adalah :

- Tidak menggunakan kata yang ambigu sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran pertanyaan
- Menghindari kata yang kasar dan menyinggung informan secara pribadi
- Menghindari pertanyaan yang bertumpuk pada satu pertanyaan, hendaknya pertanyaan singkat dan jelas. Pertanyaan Panjang lebih baik dibagi menjadi pertanyaan-pertanyaan baru
- Mengajukan pertanyaan yang relevan kepada informan

Dalam proses mewawancarai narasumber pertama, Hadi Supaat, yang merupakan ketua DPC PDI-P Kabupaten Jember sempat mengalami hambatan karena jadwal sang narasumber yang sangat padat sehingga wawancara dilakukan melalui media sosial WhatsApp. Narasumber menjawab pertanyaan penulis dengan pesan. Sedangkan untuk narasumber kedua, Lilik Niamah, mantan ketua DPD PAN, penulis mendatangi secara langsung kediaman beliau. Narasumber ketiga, Mohammad Sodiq, dari partai PKS, juga mengalami kendala waktu karena beliau sedang tidak dapat ditemui secara langsung maka dari itu wawancara dilakukan melalui media sosial WhatsApp dan narasumber memberi jawaban dengan fitur *Voice Note*. Keseluruhan wawancara dilakukan oleh penulis dengan memperhatikan secara teliti kaidah wawancara mendalam.

Selanjutnya untuk data sekunder dapat didapatkan dari jurnal, buku, berita, dan sumber literasi lain. Data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan nantinya akan disatukan untuk dapat menjawab rumusan masalah.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Demi mendapatkan data penelitian yang sesuai mengenai koalisi partai politik pada pasangan calon petahana maka penelitian tentunya dilakukan di daerah bersangkutan yakni Kabupaten Jember mengingat pada tahun 2020 dilaksanakan pemilihan kepala daerah yang melibatkan calon pasangan petahana faida-dwi namun dengan jalur perseorangan karena tidak ada partai politik yang mau menaungi mereka.

1.7.5 Subjek Penelitian

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa narasumber, mereka berasal dari perwakilan partai politik yang dahulu menjadi penanggung Bupati Faida dan Wakilnya Muqiet dalam pilkada Kabupaten Jember tahun 2015 lalu. Perwakilan partai politik memberikan informasi tentang apa yang partai rasakan dan lakukan ketika mengalami konflik dengan pasangan Faida-Muqiet hingga pada pilkada 2020 lalu. Dipilihnya lebih dari satu narasumber demi mendapatkan informasi yang beragam melalui perspektif yang berbeda pula. Informasi yang berasal dari satu sumber saja beresiko menghasilkan data yang bias dan menghancurkan kenetralan hasil penelitian.

Tabel 2. Daftar Informan

No	Subjek Penelitian	Sasaran Data
1	Ketua DPC Partai PDI-Perjuangan sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Jember, Hadi Supaat.	Mendapatkan informasi mengenai penolakan calon petahana dari partai penanggungnya di pilkada periode 2015-2020
2	Ketua DPD Partai PAN (2015-2020) sekaligus Mantan Anggota DPRD Kabupaten Jember	Mendapatkan informasi mengenai penolakan calon petahana dari partai penanggungnya di pilkada periode 2015-2020

3	Anggota Partai PKS, Mohammad Shodiq.	Mendapatkan informasi mengenai penolakan calon petahana dari partai yang sejak pilkada tahun 2015 menjadi oposisi
---	---	---

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data, data atau informasi dikumpulkan lalu diorganisasikan, dipilah, dicari apa yang penting agar dapat disimpulkan dan diberitahukan kepada orang lain. Dalam mengolah data tidak lupa peneliti akan menganalisisnya dengan teori yang dipilih lalu disatukan dengan sudut pandang yang berbeda-beda.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga penganalisisannya menggunakan metode yang sama. Penelitian kualitatif menghasilkan data yang tak terhitung karena fleksibilitasnya tidak terbatas oleh angka. Hasil wawancara mendalam dan data sekundernya adalah variasi data tinggi membuat pemrosesan data tidak tentu memiliki pola yang pasti/jelas²⁹. Teknik analisa data menggunakan model Miles dan Huberman dibagi menjadi tiga tahap :

a. Reduksi Data

Proses pertama dalam analisa data yakni mereduksinya, hasil data wawancara, berita, dan data lainnya dikumpulkan tidak semata-mata langsung digunakan keseluruhannya. Narasumber memberikan jawaban pertanyaan mengenai pilkada 2020 dan kaitannya dengan koalisi menolak mendukung Bupati Faida dengan panjang, penulis lalu menyederhanakan keseluruhan hasil wawancara tersebut.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi dan diubah menjadi catatan ringkas maka data selanjutnya disajikan dalam bentuk paragraf agar

²⁹ Pujiati. 28 Juni 2021. *Mengenal Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian*. Duniadosen.com. <https://www.duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/>. Diakses pada 01 Desember 2021.

memudahkan penyampaian dan pemahamannya. Seluruh data yang ada digabungkan agar benar-benar dalam satu kesatuan

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah dipaparkan dalam bentuk kalimat selanjutnya data dikategorisasikan sesuai dengan teori yang dipilih. Setelah terkategori data tersebut kemudian dianalisa.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tulisan ilmiah ini akan terdiri dari empat bab; bab I berisi Pendahuluan, Bab II menjabarkan Gambaran Umum Penelitian, Bab III berisi Temuan dan Analisis Data, dan Bab IV merupakan bab terakhir yang berisi Kesimpulan.